

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional di Indonesia pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan merupakan andil yang besar bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan nasional. *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sekarang digantikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dimana dalam program tersebut memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan tenggat waktu yang ditentukan (Ermalena, 2017).

Dari 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs terdapat 2 tujuan pada goals ke 2 yaitu menanggulangi kelaparan dan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian berkelanjutan. Pada tujuan ke 2 terdapat target yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk mencapai target internasional yaitu penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. HAM telah didapatkan manusia sejak sudah lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. Karena

telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama dan status sosial. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis (pasal 1 poin 1 UU Nomor 23 tahun 1992) tentang kesehatan).

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan telah diakui secara internasional, yang meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Masalah anak pendek (*stunting*) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang (Unicef, 2013). *Stunting* menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Lewit, 1997; Kusharisupeni, 2002; Unicef, 2013). Beberapa studi menunjukkan resiko yang diakibatkan *stunting* yaitu penurunan prestasi akademik (Picauly & Toy, 2013), meningkatkan resiko obesitas (Hoffman et al, 2000; Timaeus, 2012) lebih rentan terhadap penyakit tidakmenular (Unicef Indonesia, 2013) dan peningkatan resiko penyakit degeneratif (Picauly & Toy, 2013, WHO, 2013, Crookston et al 2013). Penelitian kohort prospektif di Jamaika, dilakukan pada kelompok usia 9-24 bulan, diikuti perkembangan psikologisnya ketika berusia 17 tahun, diperoleh bahwa remaja

yang terhambat pertumbuhannya lebih tinggi tingkat kecemasan, gejala depresi, dan memiliki harga diri (self esteem) yang rendah dibandingkan dengan remaja yang tidak terhambat pertumbuhannya.

Anak-anak yang terhambat pertumbuhannya sebelum berusia 2 tahun memiliki hasil yang lebih buruk dalam emosi dan perilakunya pada masa remaja akhir (Walker et al 2007). Oleh karena itu *stunting* merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa (Unicef, 2013; Unicef Indonesia).

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan (Hoffman et al, 2000; Bloem et al, 2013). Keadaan ini diperparah dengan tidak terimbangnya kejar tumbuh (*catch up growth*) yang memadai (Kusharisupeni, 2002; Hoffman et al, 2000). Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi balita *stunting* adalah berdasarkan indeks Tinggi badan menurut umur (TB/U) menurut standar WHO *child growth standart* dengan kriteria *stunting* jika nilai z score TB/U < -2 Standard Deviasi (SD) (Picauly & Toy, 2013; Mucha, 2013). Periode 0-24 bulan merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas. Periode ini merupakan periode yang sensitif karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat permanen dan tidak dapat dikoreksi.

Untuk itu diperlukan pemenuhan gizi yang kuat pada usia ini (Mucha, 2013). Banyak faktor yang menyebabkan tingginya kejadian *stunting* pada balita. Penyebab langsung adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi (Unicef,

1990; Hoffman, 2000; Umata, 2003). Faktor lainnya adalah pengetahuan ibu. yang kurang, pola asuh yang salah, sanitasi yang buruk dan rendahnya pelayanan kesehatan (Unicef, 1990).

Selain itu masyarakat belum menyadari anak pendek merupakan suatu masalah, karena anak pendek di masyarakat terlihat sebagai anak-anak dengan aktivitas yang normal, tidak seperti anak kurus yang harus segera ditanggulangi. Demikian pula halnya gizi ibu waktu hamil, masyarakat belum menyadari pentingnya gizi selama kehamilan berkontribusi terhadap keadaan gizi bayi yang akan dilahirkannya kelak. Keadaan *stunting* akan terjadi pada anak balita usia 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang mengalami gagal tumbuh yang diakibatkan terjadinya gizi kronis (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak karena lebih rentan atau beresiko menderita penyakit.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dijelaskan bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan terjadinya kekurangan gizi kronis serta terjadinya infeksi yang telah berulang, yang dapat dilihat dengan adanya kelainan pada tinggi atau panjang badan kurang dari standar yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan. Permasalahan *stunting* memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018). Dalam jangka pendek, pada kasus *stunting* akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan psikomotorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah

serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.

Indonesia sendiri merupakan negara dengan angka *stunting* tertinggi ke-2 di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-5 di dunia menurut data riset kesehatan dasar (Riskesdas) di tahun 2018. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* di Indonesia di angka 21,6%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4%. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi *stunting* di tahun 2024 sebesar 14% dan standard WHO di bawah 20%. (jurnal ilmiah STIKES Respati Tasikmalaya Prodi kebidanan, Hapi Apriasih Tahun 2020)

Gambar 1. 1
Data stunting 2007-2024



Sumber; Riskesdas 2007,2010,2013,2016,2018 dan SSGI tahun 2019 dan 2021

Berdasarkan tabel data diatas oleh kementerian kesehatan republik Indonesia, Jakarta pada 06 Desember 2022 melalui pendekatan spesifik ini diharapkan bahwa penurunan *stunting* bisa terjadi. Pendekatan spesifik dilakukan untuk melihat faktor

resiko kemungkinan *stunting* di kemudian hari dan dilakukan intervensi di sektor kesehatan. Sementara intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kerjasama lintas sektor dan menasar pada kelompok umum. Penguatan intervensi spesifik dalam percepatan *stunting* yang akan dikejar menjadi 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, 7 provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* tertinggi, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh. dan 5 provinsi dengan jumlah balita *stunting* terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Banten. (Jurnal Universitas Persada Indonesia, Marina ery setiyawati 02 Juli 2024).

Berpijak pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), tahun 2021 terdapat 23,5% balita yang mengalami *stunting* di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 14 kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita *stunting* di atas angka provinsi. Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 38,9%. Diikuti Kabupaten Pamekasan 38,7%, Kabupaten Bondowoso 37%, Kabupaten Lumajang 30,1%, dan Kabupaten Sumenep 29% (Sri Untari Bisowarno, 2022).

Kesadaran masyarakat akan kasus ini sangat diperlukan. Maka dari itu program Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting* (PKGBM) menjadi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan menurunkan prevalensi *stunting* di Indonesia, peran tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan *stunting* adalah dengan mengontrol remaja putri yang baru menikah sehingga di saat mengandung bisa dilakukan upaya pemberian

informasi lanjut dari upaya-upaya pencegahan *stunting* agar bayi yang di kandung akan selalu sehat (Eko, 2015). Guna memastikan program pencegahan dan penanggulangan *stunting* dapat berjalan sesuai dengan harapan, Pemerintah Indonesia mencanangkan “Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan” pada September 2012 yang dikenal sebagai 1.000 HPK. Tujuan dari gerakan mempercepat perbaikan gizi untuk memperbaiki kehidupan anak-anak Indonesia.

Sesuai data SSGI, pada tahun 2022, angka prevalensi *stunting* Kabupaten Sumenep berada pada kategori tinggi, yaitu 29,4 persen dan masih tertinggi ke-5 di Jawa Timur. Sedangkan angka prevalensi *stunting* Provinsi Jawa Timur 23,5 persen dan prevalensi *stunting* nasional 24,4 persen. Sehingga, isu *stunting* harus menjadi salah satu program prioritas daerah. Dan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan target prevalensi *stunting* pada 2024 sebesar 14 persen.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian target penurunan *stunting* menjadi 14 persen pada 2024, sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. “Perpres ini juga memperkuat penerapan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* 2018-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kota Sumenep merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan percepatan penanggulangan *stunting*. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk

peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep yang dijelaskan pada pasal 3 bahwa percepatan penanggulangan *stunting* bertujuan untuk mencegah sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat termasuk dalam masa 1000 (HPK) serta anak balita agar terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Ibu Ida Winarni selaku kabid keluarga berencana (KB) Dinas kesehatan kabupaten Sumenep menyampaikan bahwa *stunting* adalah kondisi gangguan kesehatan pada anak yang ditandai dengan ketidakseimbangan berat dan tinggi badan pada anak seusianya salah satu cirri-cirinya adalah pertumbuhan yang lambat ataupun gangguan pada pertumbuhan, contohnya ketika anak sudah berusia 4 bulan normalnya memiliki panjang badan minimal 57cm, kalau panjang badannya baru mencapai 50cm pada usia 4 bulan, maka hal tersebut bisa dikatakan mengalami *stunting*, yang hal itu disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi yang diterima anak, sehingga anak akan mengalami gangguan pada pertumbuhannya. (Jum'at 29 Desember 2023 pukul 08:00 wib).

Ibu Mita Seftiani selaku staff bidang keluarga berencana (KB) juga menyampaikan bahwa hal yang perlu diperhatikan terhadap terjadinya *stunting* adalah di mulai sejak remaja terutama pada remaja putri, karena terjadinya *stunting* pada anak juga tergantung pada kualitas kesehatan seorang ibu salah satu hal yang perlu dilakukan adalah menjaga kesehatan dan mencukupi asupan nutrisi, Yaitu dengan mencukupi asupan protein hewani (ATIKA) ati, telur, ikan.

Ibu Mita Seftiani menyampaikan salah satu penyebab terjadinya *stunting* di kabupaten Sumenep adalah lingkungan yang tidak sehat salah satunya sebagian besar

masyarakat pelosok desa dan pinggiran tidak memiliki jamban yang baik dan sehat masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban di sawah pegunungan dan jamban di pinggir sungai yang dapat menyebabkan berkembangnya berbagai macam penyakit hingga terjadinya *stunting*, serta minimnya paradigma masyarakat terhadap pentingnya menjaga pola hidup sehat dan asupan gizi yang cukup. Salah satu upaya penanganan *stunting* dari dinas kesehatan kabupaten Sumenep yaitu dengan melakukan intervensi spesifik yang merupakan bantuan berupa makanan tambahan yang diprioritaskan terhadap (Lokus) lokasi fokus desa *stunting*. (Jum'at 29 Desember 2023 pukul 09:30 wib).

Desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng merupakan salah satu desa yang masuk sebagai desa lokus ke delapan setelah desa romben guna melalui data SK Lokus *stunting* kabupaten Sumenep tahun 2023, sehingga desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng menjadi titik lokasi fokus terhadap persoalan *stunting* yang ada di kabupaten Sumenep, Junaidi selaku sekretaris kecamatan Lenteng menyampaikan bahwa salah satu masalah paling krusial terjadinya *stunting* adalah pola asuh orang tua karena anak merupakan hasil bentuk biologis orang tua, sehingga kesehatan orang tua harus dijaga dari sejak dini baik dari faktor makanan bergizi, asupan nutrisi yang cukup dan menghindar dari adanya pernikahan dini, karena faktor itulah yang menyebabkan *stunting* marak terjadi dalam masyarakat, terutama di kecamatan Lenteng dari 20 desa Banaresep Timur masuk sebagai lokasi desa fokus *stunting*. (Selasa 14 Mei 2024 pukul 12:00 wib).

Ibu Hidayah selaku bidan desa Banaresep Timur menyampaikan bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian *stunting* di desa Banaresep Timur

adalah pola asuh orang tua yang disebabkan karena sebagian masyarakat di desa Banaresep Timur bekerja merantau dan juga petani sehingga pola asuh yang harusnya diberikan oleh orang tua digantikan dengan kakek nenek yang secara pengetahuan terhadap resiko *stunting* sangat minim, seperti halnya anak diberikan makanan snack yang kurang baik dan mengurangi nafsu makan yang tujuannya agar anak tidak nangis, sedangkan orang tuanya yang merantau hanya 3 bulan sekali untuk menjenguk anaknya, selain itu pola pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang sangat minim terhadap resiko kejadian *stunting*, bahkan di desa Banaresep Timur pernah ada bayi yang berat badannya nya dibawah normal yaitu 900gr, berdasarkan data balita *stunting* desa Banaresep Timur yang di peroleh dari ibu hidayah selaku bidan desa, masih ada 7 balita *stunting* tahun 2024 di desa banaresep timur. (Selasa, 14 Mei 2024 pukul 19:20 wib).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* di (Desa Banaresep Timur Kecamatan Lenteng)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dimuat pada latar belakang kaitannya dengan "*Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* di (desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng)*", maka perlu ada batasan masalah untuk mempertegas ruang lingkup yang akan dikaji. Beberapa persoalan yang akan dibahas yaitu:

1. Implementasi dari peraturan bupati kabupaten Sumenep no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng
2. Faktor kurang optimalnya penurunan angka *stunting* di kabupaten Sumenep khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng

C. Rumusan Masalah

Melihat problematika diatas maka penulis menemukan masalah pokok yang perlu diuraikan mendalam yaitu, Bagaimana implementasi dari pemberlakuan peraturan Bupati kabupaten Sumenep no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah, Untuk mengetahui implementasi dari pemberlakuan peraturan bupati kabupaten Sumenep no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep khususnya desa Banaresep Timur kecamatan Lenteng.

E. Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat bermanfaat untuk semua pihak sebagai tambahan khazanah keilmuan, secara khusus manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis

Berdasarkan proses penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca dalam hal menambah wawasan ilmu pengetahuan

terutama dalam persoalan *stunting*, bahwa *stunting* sangatlah penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu terhadap perkembangan sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian pada anak.

2. Secara praktis

a. Bagi ibu

Ibu dapat memahami dengan sadar betapa pentingnya *stunting* yang sangat berpotensi terhadap perkembangan anak.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat penting untuk dijadikan sebagai pengetahuan sadar bahwa masalah *stunting* dapat menghambat pertumbuhan anak termasuk berdampak terhadap kesehatan dan bahkan kematian pada anak, sehingga diharapkan masalah *stunting* benar benar diseriusi untuk dijaga dari rumah ataupun keluarga agar regenerasinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan juga sebagai evaluasi terhadap upaya sadar bahwa segala kebijakan terkait dengan masalah *stunting* harus benar benar direalisasikan seadil mungkin dalam setiap tubuh masyarakat, serta upaya konsisten untuk menangani masalah *stunting* di setiap daerah yang ada di Indonesia.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan studi penulis dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dan penulis bertujuan untuk memberikan informasi kepada setiap warga Negara untuk selalu belajar dan menjadi warga Negara yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multi interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka peneliti membatasi beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan kata lain bahwa program merupakan suatu produk dari suatu kebijakan. Program di turunkan menjadi suatu produk-produk yang kemudian produk tersebut di gunakan menjadi suatu kegiatan atau kata lain di implementasikan berupa program kegiatan (Utari, 2016:15). Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta mencapai suatu perubahan besar ataupun kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang di haruskan terjadi setelah program di laksanakan.

2. Peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep

Kota Sumenep merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan percepatan penanggulangan *stunting*. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan bupati kabupaten Sumenep No. 14 tahun 2019 tentang

percepatan penanggulangan *stunting* di kabupaten Sumenep yang dijelaskan pada pasal 3 bahwa percepatan penanggulangan *stunting* bertujuan untuk mencegah sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat termasuk dalam masa 1000 (HPK) serta anak balita agar terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Dan salah satunya pada pasal 4 perbub kabupaten Sumenep no. 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan *stunting* dilakukan berbagai upaya tepat guna untuk mencegah kejadian *stunting* sekaligus mengatasi kejadian *stunting* pada 1000 (HPK) serta anak balita yang ditemukan secara dini guna mencapai eliminasi *stunting*. Serta mensinergikan upaya yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan baik dari unsure organisasi perangkat daerah terkait, maupun unsur masyarakat.

3. *Stunting*

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, *stunting* merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari *stunting* adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang.